

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Salim HS menyatakan bahwa hukum harta kekayaan adalah suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban.¹ Secara umum hukum kekayaan dibagi menjadi hukum harta kekayaan mutlak atau hukum kebendaan dan hukum kekayaan relatif yaitu mengatur tentang utang piutang atau yang timbul karena perjanjian.² Utang piutang sebagaimana dalam pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa utang piutang merupakan keadaan adanya perjumpaan antara dua orang yang saling berutang dan hal yang dapat menghapuskan utangnya yaitu dengan cara pemenuhan hak serta kewajiban dari masing-masing pihak yang berutang. Hal tersebut di pertegas kembali dalam Pasal 1426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa utang piutang tersebut akan saling menghapuskan apabila akan mendapatkan timbal balik dengan jumlah yang sama.

Menurut Soerjopraktikno pengertian utang piutang adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (kreditur) menyerahkan atau melepaskan dari pihak lainnya (debitur) suatu jumlah barang yang sama

¹ HS, S. (2002). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

² Dr. Titik Triwulan Tutik, S. M. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 142.

dan keadaan yang sama.³ Sehingga merujuk pada hal tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pada Utang Piutang adalah:

- 1) Terdapat dua orang
- 2) Terdapat perjumpaan
- 3) Timbal balik dalam jumlah yang sama

Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perikatan berasal dari perjanjian dan Undang-Undang. Dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengartikan bahwa perjanjian merupakan sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain. Syarat sah perjanjian sebagaimana terdapat dalam 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

- 1) Syarat Subjektif
 - a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak (*toesteming*)

Dalam suatu perjanjian perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut tanpa adanya paksaan. Subjek hukum dalam perjanjian terdapat dua

³ Soerjopraktikno, H. (1984). *Hutang Piutang Perjanjian-Perjanjian Pembayaran Dan Jaminan Hipotyk*. Yogyakarta: Seksi Notarit FH UGM.

macam yaitu perorangan (*naturlijk person*) dan badan hukum (*recht person*).

b) Cakap hukum

Cakap hukum yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum.

2) Syarat Objektif

a) Adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*)

Suatu perjanjian harus mempunyai objek untuk diperjanjikan yang sekurang-kurangnya objek tersebut merupakan benda yang sekarang atau nanti akan ada.

b) Adanya sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

Adanya sebab yang halal artinya objek yang diperjanjikan tidak dilarang oleh peraturan, keamanan, dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Apabila syarat subjektif dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.⁴

2. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Utang Piutang

Dalam perjanjian utang piutang pada syarat subjektif yang dimaksud dengan kedua belah pihak yaitu Debitur dengan Kreditur.

a. Debitur

⁴ Dr. Titik Triwulan Tutik, S. M. *Op.cit.*225-227.

Debitur merupakan perorangan atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi.⁵ Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa prestasi itu sendiri dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Sehingga dalam halnya utang piutang, kewajiban debitur adalah untuk melaksanakan prestasi berupa membayar utang kepada krediturnya pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dalam kesepakatan utang piutang antara debitur dengan krediturnya. Sedangkan prestasi yang didapatkan debitur dari kreditur yaitu penerimaan utang sebesar sebagaimana yang telah disepakati.

b. Kreditur

Kreditur merupakan perorangan yang berhak untuk mendapatkan prestasi. Sebagaimana merujuk pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa prestasi itu sendiri dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, maka prestasi yang harus dilakukan oleh kreditur sebagai pemberi piutang kepada debitur yaitu memberikan pinjaman utang sebesar yang telah di perjanjikan dengan debitur. Sedangkan hak kreditur sebagai yang memiliki piutang adalah untuk mendapatkan prestasi berupa pembayaran piutang oleh debitur.

⁵ *Ibid.*

3. Macam-macam Kreditur

Kreditur sendiri dibagi dalam beberapa jenis sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB XIX Bagian 1 tentang Piutang Dengan Hak Mendahulukan yang diantaranya yaitu :

a. Kreditur Preferen

Merujuk pada Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa para kreditur istimewa memiliki hak istimewa untuk didahulukan pembayaran piutangnya. Kemudian hal tersebut dipertegas dalam Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hak istimewa merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang yang menyebabkan kreditur tersebut memiliki kedudukan lebih tinggi. Klasifikasi piutang-piutang yang didahulukan diatur sebagaimana terdapat dalam Pasal 1137 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- 1) Biaya perkara yang timbul didahulukan daripada pemegang hak gadai dan hipotek
- 2) Biaya sewa terhadap suatu barang
- 3) Biaya untuk menyelamatkan suatu barang
- 4) Biaya pengerjaan suatu barang
- 5) Upah buruh
- 6) Biaya pegawai

Sehingga dari penjelasan penjelasan sebagaimana di atas kreditur preferen yaitu kreditur yang haknya telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang sehingga memiliki kedudukan piutang-piutang yang lebih tinggi dari dan hak istimewa untuk di dahulukan pelunasan piutangnya.

b. Kreditur Separatis

Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang intinya menjelaskan bahwa setiap barang milik debitur baik yang sudah maupun akan ada menjadi jaminan untuk segala perikatan. Kemudian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut sebagaimana dalam Pasal 1131 menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur dan dibagi menurut masing-masing piutang kreditur, kecuali ada alasan sah untuk didahulukan. Merujuk dalam Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa pemilik hak istimewa, hak gadai dan hak hipotek didahulukan dalam pembayaran piutang-piutangnya.

Sehingga berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas maka kreditur separatis didefinisikan sebagai kreditur yang memegang hak tanggungan dan hak gadai yang mana dari hak tersebut dapat menjamin apabila piutangnya tidak kunjung di bayar maka dapat mengeksekusi jaminan tersebut. Sehingga kreditur separatis ini merupakan kreditur pemegang jaminan kebendaan.

c. Kreditur Konkuren

Merujuk pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala barang milik debitur yang ada maupun akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur. Sehingga sebagaimana dalam pasal tersebut semua barang milik debitur merupakan jaminan untuk utang-utangnya kepada semua krediturnya. Hal tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hasil penjualan barang-barang milik debitur tersebut menjadi jaminan untuk semua krediturnya dan dibagi berdasarkan masing-masing krediturnya berdasarkan piutang-piutangnya. Namun dalam hal ini, kreditur konkuren bukan termasuk dalam kreditur yang memiliki hak istimewa maupun kreditur pemegang hak gadai atau hipotek, sehingga kedudukan kreditur konkuren dalam pembayaran piutangnya tidak didahulukan sebagaimana pemegang hak istimewa maupun pemegang hak gadai atau hipotek.

Kreditur konkuren yaitu kreditur dengan hak *paripassu* dan *pro rata* yang artinya para kreditur secara bersama-sama memiliki pelunasan yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dari keseluruhan debitur.⁶ Sehingga kreditur konkuren memiliki kedudukan yang sama berdasarkan undang-undang dengan para kreditur lainnya dalam pelunasan piutang.

⁶ Dr. Yuhelson, S. M. (2019). *Hukum Kepailitan Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing. Hal. 46-54.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa prestasi merupakan perbuatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesau, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam hal kreditur dan debitur atau dapat disebut dengan Para Pihak dalam utang piutang, yaitu hak kreditur di satu pihak merupakan kewajiban debitur pada pihak lain, untuk itu secara komperhensif hak serta kewajiban kreditur dan debitur diuraikan sebagai berikut :

a. Hak dan Kewajiban Debitur

1) Hak Debitur

Merujuk pada penjelasan pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prestasi yang harus dilakukan oleh debitur dalam hal utang piutang yaitu membayar utang kepada krediturnya sebagaimana yang telah disepakati dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian prestasi atau hak debitur sebagaimana terdapat dalam utang piutang yaitu mendapatkan utang sebesar sebagaimana yang telah disepakati bersama krediturnya.

2) Kewajiban Debitur

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang pada pokoknya adalah mengembalikan

utang dalam jumlah yang sama sesuai yang diberikan oleh kreditur dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan.⁷ Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa debitur menjaminkan segala barang miliknya baik yang ada maupun akan ada untuk menjamin utang-utangnya. Sehingga debitur dalam hal utang piutang wajib menjadikan segala barang miliknya sebagai jaminan untuk dijual kemudian hasilnya dibagikan kepada para krediturnya berdasarkan jumlah piutang-piutangnya apabila debitur tidak kunjung membayarkan utangnya sebagaimana batas waktu yang telah disepakati.

b. Hak dan Kewajiban Kreditur

1) Hak Kreditur

Sebagaimana merujuk pada Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa barang siapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan jenis yang sama. Kemudian dibahas sebagaimana terdapat dalam jenis-jenis kreditur di atas menjelaskan bahwa pada pokoknya hak kreditur yaitu mendapatkan pembayaran dengan jumlah yang sama sebagaimana jumlah piutang yang telah diberikan kepada debitur dalam jangka waktu sebagaimana telah

⁷ Fahmi Abdhillah, B. J. (2023).

ANALISIS YURIDIS JAMINAN HUTANG PIUTANG TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI (Studi Putusan No. 10/Pdt.G.S/2020/PN.LBP). Neraca Keadilan, Hal. 68-83.

ditentukan dan ketentuan yang telah ada dalam perjanjian yang telah dibuat oleh debitur dan para krediturnya.

2) Kewajiban Kreditur

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada BAB XIII tentang Pinjam Pakai Habis Bagian 2 terdapat dalam Pasal 1759 hingga Pasal 1761 yang menyebutkan beberapa kewajiban kreditur yaitu :

- a) Pada Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kreditur tidak dapat meminta uang yang telah diberikan kepada debitur sebelum lewat waktu pembayaran.
- b) Pasal 1760 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyebutkan bahwa jika tidak terdapat klausul yang menyebutkan jangka waktu pembayaran oleh debitur dalam perjanjian tersebut, maka kreditur hanya dapat menagihnya dengan cara menggugat dalam gugatan perdata ke pengadilan.
- c) Sebagaimana pada Pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan jika terdapat klausul yang mengatur tentang jangka waktu pembayaran utang oleh debitur, namun dalam hal pembayaran debitur tidak membayarkan lewat dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan dikarenakan ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya, maka

kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan.⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang Pada Bank (Kredit)

1. Pengertian Kredit Dalam Perbankan

Berdasarkan Pasal 1 poin 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan mengartikan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank (kreditur) dengan pihak lain (debitur) yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya pada jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga yang telah disepakati dalam perjanjian antara kreditur dengan debitur. Menurut Otoritas Jasa Keuangan untuk memenuhi tujuan kegunaan kredit oleh debitur yang berbeda-beda, bank selaku kreditur membagi kredit dalam tiga jenis yaitu :⁹

a. Kredit Usaha

Kredit usaha merupakan penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank yang bertujuan untuk sesuatu usaha, dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan debitur untuk melunasi pinjaman dalam

⁸ *Ibid.*

⁹ Keuangan, O. J. (2016). *Perbankan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

waktu tertentu beserta pembayaran bunga dan biaya lainnya.¹⁰ Tujuan kredit usaha ini diberikan untuk mendukung keperluan usaha debitur ini mencakup beberapa hal sebagaimana berikut :

1) Kebutuhan modal kerja, yaitu untuk menutupi kebutuhan pembelian

persediaan ataupun membiayai piutang suatu usaha. Umumnya jangka waktu pinjaman antara 1 hingga 3 tahun dan debitur dapat memperpanjang fasilitas kreditnya apabila telah jatuh tempo.¹¹ Pembayaran kredit dapat dilakukan secara mencicil atau pun lunas sekaligus.

2) Kebutuhan investasi yaitu untuk mendukung kebutuhan dana pembiayaan investasi jangka panjang seperti pembelian kios, ruko, mesin, pembangunan pabrik atau pembelian kendaraan, dan lain-lain. Jangka waktu kredit investasi ini pada umumnya cukup panjang dan biasanya lebih dari 3 tahun.¹² Umumnya pelunasan kredit investasi dilakukan dengan mencicil pokok bunga secara bulanan.

b. Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang bersifat konsumtif, seperti membeli rumah yaitu dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kendaraan pribadi yaitu dengan Kredit

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Kendaraan, dan keperluan lainnya misalnya Kartu Kredit.¹³ Umumnya risiko kredit konsumsi relatif lebih tinggi, sehingga suku bunga yang dibebankan kepada nasabah untuk kredit konsumsi akan lebih besar dibandingkan bunga kredit usaha.

c. Kredit Multi Guna

Kredit Multi Guna adalah kredit yang bertujuan untuk apa saja, baik untuk konsumsi maupun untuk memulai usaha baru, salah satu produk kredit serba guna yang sering dipasarkan adalah Kredit Tanpa Agunan.¹⁴

2. Jaminan Kredit (Agunan)

Jaminan kredit atau agunan adalah kelayakan usaha berupa arus uang usaha debitur, namun ada kalanya bank membutuhkan agunan tambahan berupa aset untuk lebih meningkatkan keyakinan bank, hal ini dalam hukum perdata sering disebut dengan jaminan.¹⁵ Jaminan sebagai konsekuensi logis dan merupakan wujud tanggung jawab dari pembinaan hukum untuk mengimbangi laju kegiatan-kegiatan dalam perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan, dan kegiatan dalam proyek-proyek pembangunan. Dalam perbankan jenis jaminan dibagikan menjadi dua macam yaitu :¹⁶

a. Jaminan Kebendaan (*materiil*)

¹³ H. Dadang Husen Sobana, M. A. (2016). *Hukum Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia.

¹⁴ Keuangan, O. J., *Loc.cit.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Dr. Titik Triwulan Tutik, S. M. *Op.cit.*Hal. 176.

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu. Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan memberikan hak *verbal*, selain itu hak kebendaan dapat dipertahankan. Jaminan kebendaan yang masih berlaku di Indonesia yaitu :

1) Gadai (*pand*)

Berdasarkan pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengartikan gadai yaitu suatu hak kreditur atas suatu benda yang diberikan oleh debitur untuk menjamin suatu barang dan memberikan kewenangan untuk mendapat pelunasan lebih dahulu dari kreditur lainnya. Sehingga sebagaimana definisi tersebut jika apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati, maka kreditur dapat menjual benda yang digadaikan atas kekuasaannya sendiri (*eidemachtige verkoop*), kreditur berhak mendapatkan pengembalian biaya untuk keselamatan barang tersebut, dan kreditur berhak menahan barang gadai tersebut (*hak retentie*). Hapusnya gadai yaitu jika utang piutang antara debitur dan kreditur sudah selesai.

2) Hak Tanggungan

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menyebutkan bahwa

hak tanggungan hak yang dibebankan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan krediturnya memiliki kedudukan untuk didahulukan pelunasannya. Sehingga dalam hal jaminan, hak tanggungan memberikan kemudahan dan kepastian hukum kreditur dalam pelaksanaan eksekusinya karena telah diatur secara khusus dalam BAB V tentang Eksekusi Hak Tanggungan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang menyatakan bahwa apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya maka pemegang hak tanggungan pertama dapat eksekusi hak tanggungan dengan cara melalui pelelangan umum atau eksekusi di bawah tangan. Kemudian terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menjelaskan bahwa apabila debitur pailit maka pemegang hak tanggungan tetap dapat melaksanakan haknya sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

3) Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan tanpa menyerahkan benda tersebut kepada debitur dengan tetap dalam pengawasan kreditur. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa kreditur pemegang hak fidusia pertama kali yang terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia berhak mendapatkan pelunasan atas piutangnya terlebih dahulu dari kreditur lainnya yang berasal dari hasil eksekusi jaminan fidusia terlebih dahulu dari kreditur lainnya.

Selain itu pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa hak kreditur pemegang hak fidusia tetap tidak hapus meskipun debitur dinyatakan pailit dan atau likuidasi. Kemudian apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya maka sebagaimana terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa kreditur dapat mengeksekusi jaminannya dan sebagaimana terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia debitur wajib

memberikan benda yang telah diberi hak jaminan fidusia kepada kreditur.

b. Jaminan Perorangan (*immateriil*)

Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Jaminan perorangan memberikan hak *verbal* kepada kreditur, terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari piutang. Merujuk pada Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa penanggung yaitu pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk debitur apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya dalam suatu perikatan demi kepentingan kreditur. Jaminan perorangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :¹⁷

1) Jaminan oleh Perorangan (*Borgtoch*)

Borgtoch adalah suatu perjanjian yang mana seorang pihak ketiga, mengikatkan dirinya untuk perikatan seorang debitur untuk memenuhi perikatan debitur kepada kreditur.

2) Jaminan oleh Badan Hukum (*Corporate Guarantee*)

Corporate Guarantee adalah jaminan yang diberikan oleh badan hukum sebagai pihak ketiga dalam hal menjamin debitur dalam melakukan prestasinya guna kepentingan kreditur. Dalam hal

¹⁷ Riky Rustam, S. M. (2017). *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press. Hal. 79-90.

menjaminkan suatu badan hukum terhadap utang debitur maka perlu adanya persetujuan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana terdapat dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikannya sebagai jaminan utang yang melebihi 50% jumlah kekayaan bersih perseroan.

3) Jaminan oleh Bank (*Bank Guarantee*)

Bank guarantee merupakan bank selaku pihak ketiga yang mengikatkan diri dalam perikatan debitur apabila debitur tidak menjalankan prestasinya demi kepentingan kreditur. Penanggungan atau jaminan oleh bank ini kemudian diatur secara komperhensif dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank.

3. Bunga Dalam Kredit

Dalam halnya utang piutang antara debitur dengan kreditur tidak jarang menggunakan bunga khususnya jika kreditur tersebut merupakan Bank. Bank merupakan salah satu kreditur pemegang jaminan atau biasa disebut kredtur separatis. Bank dapat disebut kreditur separatis karena bank sebagai kreditur dalam utang piutang diberi jaminan oleh debitur dalam hal perbankan disebut dengan agungan. Dalam hukum perdata

sebagaimana ditulis oleh J. Satrio dalam bukunya Hukum Perikatan, jenis-jenis bunga yaitu :¹⁸

a. Bunga Moratoir

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1250 paragraf (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa bunga yang timbul karena Debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang dan jumlahnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa debitur yang lalai dalam menjalankan prestasinya dalam pembayaran utang yang tidak sesuai waktu yang telah ditentukan maka wajib memberikan biaya ganti rugi dan bunga.

Besar bunga yang dapat diberikan dalam ganti kerugian sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* tahun 1848 Nomor 22 tentang *Houdende Toekening Aan De Eigenaren Van Zeker Pakhus, Staande Buiten De Marschpoort, Te Zutphen, Van De Daarbij Vermelde Dispensatie Der Wet Van 16 den November 1814* menyatakan bahwa besar bunga ganti rugi tersebut yaitu 6% pertahunnya. Sehingga kreditur berhak mendapatkan bunga ganti rugi dari debiturnya apabila debitur lalai dalam hal pembayaran utangnya.

¹⁸ Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

b. Bunga Konvensional

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa bunga yang telah diperjanjikan dalam utang piutang harus dituangkan dalam perjanjian tertulis. Maka bunga konvensional ini merupakan bunga yang disepakati para pihak dengan jumlah yang telah para pihak sepakati. Hal ini didasari pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang melakukan perjanjian tersebut atau dapat disebut dengan *pacta sunt servanda*.

Sedangkan besar bunga kredit dalam suatu bank tidak diatur secara spesifik, namun secara implisit diatur pada beberapa Peraturan Bank Indonesia salah satunya terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/16/PBI/2003 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 yang menjelaskan bahwa suku bunga acuan adalah suku bunga yang merupakan dasar bagi penentuan suku bunga kredit kepada peserta PKM yang dihitung atas dasar suku bunga rata-rata selama 6 bulan terakhir yang terendah antara suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 3 (tiga) bulan dengan suku bunga deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan di Bank Pemerintah. Sehingga, mengacu dari definisi tersebut maka tidak

diatur secara spesifik besar jumlah bunga, akan tetapi mengacu pada suku bunga acuan. Hal ini kemudian selaras dengan asas kebebasan berkontrak atau *freedom of contract* sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat berlaku Undang-Undang bagi para pembuatnya sehingga antara kreditur dan debitur dapat membuat kesepakatan besar bunga yang mengacu pada suku bunga acuan tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan upaya perdamaian dalam perkara kepailitan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dilakukan dengan pertimbangan para Kreditur bahwa Debitur masih memiliki potensi dan prospek untuk berkembang dan selanjutnya dapat memenuhi kewajibannya kepada para Krediturnya.

Berdasarkan dalam Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa apabila terdapat pernyataan kepailitan dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diperiksa disaat yang bersamaan maka

permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) lebih didahulukan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak didefinisikan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), akan tetapi dalam halnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur sebagaimana terdapat dari Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut diatur dalam peraturan tersebut guna untuk mengajukan rencana perdamaian dengan tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang Debitur kepada Krediturnya.

Sebagaimana terdapat pada Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa apabila debitur sebagai pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka dalam permohonannya dapat mengajukan rencana perdamaian kepada krediturnya. Dalam halnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), menunjuk hakim pengawas dan satu atau lebih pengurus untuk mengurus harta debitur sebagaimana terdapat dalam Pasal 225 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan bahwa apabila permohonan telah diajukan

kepada Pengadilan Niaga maka paling lambat 20 hari sejak permohonan terdaftarkan oleh kreditur atau paling lambat 3 hari sejak permohonan didaftarkan oleh debitur kepada Pengadilan Niaga maka perlu segera ditunjuk Hakim Pengawas dan satu atau lebih pengurus.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara merujuk pada Pasal 225 ayat (4) menyatakan bahwa penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara oleh majelis hakim dilaksanakan selama 45 hari sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dibacakan. Kemudian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diperpanjang mengacu pada Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maksimal berlangsung selama 270 hari setelah putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diucapkan.

Tujuan utama dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu sebagaimana merujuk pada salah satu asas dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu asas keberlangsungan usaha. Merujuk pada asas tersebut, Debitur dapat meneruskan usahanya meskipun terdapat kesulitan dalam pembayaran utangnya. Hal tersebut selaras dengan pernyataan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diberlakukan untuk perusahaan yang masih dapat memastikan perusahaannya membayar utang-

utangnya kepada para krediturnya atau disebut debitur masih dalam keadaan insolven.

2. Asas-asas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Merujuk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 37 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang di buat khusus untuk penyelesaian utang piutang, sebagaimana Rahayu Hartini menyatakan bahwa dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berlandaskan pada beberapa asas yaitu :¹⁹

a. Asas Keseimbangan

Asas ini merupakan pencegahan terjadinya iktikad tidak baik oleh debitur yang tidak jujur. Selain itu asas ini mengutamakan adanya keseimbangan antara para kreditur.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Debitur yang ditetapkan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) masih dapat menjalankan usahanya dan masih dapat mengelola hartanya sendiri.

c. Asas Keadilan

Dalam hal ini kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dilakukan untuk keadilan para kreditur dan debitur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam hal pelunasan utang.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor

¹⁹ Prof. Dr. Rahayu Hartini, S. M. (2020). *Hukum Kepailitan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 16.

37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang pada intinya menyatakan bahwa pelunasan piutang dilakukan secara bersama-sama dengan jumlah yang sesuai dengan masing-masing krediturnya.

d. Asas Integrasi

Asas ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berarti bahwa sistem hukum formil dan materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari hukum perdata maupun hukum acara perdata nasional.

e. Asas Kecepatan Pengambilan Keputusan

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dalam pembuktiannya dengan cara sederhana mendukung pelaku usaha yang memerlukan waktu yang cepat.

f. Asas Keterbukaan

Keadaan insolven suatu *recht person* harus di ketahui oleh masyarakat untuk mencegah adanya iktikad buruk debitur dengan cara menipu masyarakat dalam mendapatkan dana.

g. Asas Efektivitas

Keputusan pengadilan, baik putusan pailit ataupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus segera dilakukan dengan cepat.

Dalam hal penjelasan mengenai asas-asas dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Adrian Sutendi menjelaskan lebih lanjut yang diantaranya :²⁰

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus memudahkan perusahaan Indonesia mendapatkan kreditur dari luar negeri.
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan perlindungan yang seimbang, menjunjung keadilan, dan memperhatikan kepentingan debitur dan para kreditur.
- c. Putusan pailit berdasarkan persetujuan para kreditur mayoritas.
- d. Pernyataan pailit hanya dapat diajukan terhadap debitur yang insolven yaitu debitur yang tidak dapat mampu membayar utangnya kepada para krediturnya.
- e. Sejak dimulainya permohonan pailit seharusnya diberlakukan *automatic standstill* artinya diberlakukan keadaan diam secara otomatis atau demi hukum.
- f. Lembaga hak jaminan harus dihormati haknya.
- g. Pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaann tersebut pailit harus bertanggungjawab secara pribadi.

²⁰ Dr. Yuhelson, S. M. (2019). *Op.cit.* Hal. 28-29.

- h. Dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus merestrukturisasi utang-utang debitur terlebih dahulu.
- i. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) harus memberikan hukuman pidana yang menyangkut kecurangan kepailitan debitur.

3. Syarat-syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), syarat-syarat dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu :

- a. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dimohonkan apabila debitur memiliki lebih dari satu kreditur.
- b. Berdasarkan pada Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyebutkan bahwa kreditur dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) apabila Debitur diperkirakan tidak dapat membayarkan utangnya atau insolven dan telah jatuh tempo.
- c. Merujuk dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (PKPU) yang menyebutkan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dimohonkan oleh debitur yang telah memperkirakan bahwa dirinya akan mengalami kesulitan pembayaran atau dapat dimohonkan oleh salah satu Krediturnya.²¹ Selain itu Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dimohonkan oleh kreditur yang memperkirakan debiturnya akan mengalami kesulitan pembayaran utangnya atau disebut dengan insolven.

4. Akibat Hukum Dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Utang-Utang Debitur

Sebagaimana diatur dalam Pasal 226 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Debitur tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas sebagian hartanya selama masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kecuali mendapatkan izin oleh Pengurus. Namun demikian, Debitur tidak dapat menjadi Tergugat maupun Penggugat dalam perkara lain dalam hal

²¹ *Ibid.Hal. 24.*

yang menyangkut hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaan tanpa bantuan Pengurus.

Akibat hukum dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap utang-utang debitur, selama dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), diatur dalam Pasal 242 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang pada intinya menyatakan bahwa semua tindakan eksekusi pada jaminan yang dikuasai oleh kreditur harus ditangguhkan saat berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Selain itu dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada pokoknya menyatakan bahwa pembayaran kepada kreditur-kreditur dilaksanakan secara bersama-sama dengan jumlah yang sesuai dengan piutang masing-masing kreditur.

Dalam proses restrukturisasi utang atau pencocokan utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), para Kreditur mendaftarkan piutang-piutangnya kepada Pengurus untuk dihitung berapa banyak Utang yang dimiliki oleh Debitur. Namun bagi Kreditur yang sudah mengambil utangnya kepada Debitur sebelum adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak dapat kembali

memasukan dirinya ke daftar perhitungan utang piutang oleh pengurus.²²

5. Tinjauan Umum Restrukturisasi Kredit

a. Hak dan Kewajiban Debitur Terhadap Bank Selaku Kreditur Dalam Restrukturisasi Kredit

Dalam perbankan, istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disebut dengan restrukturisasi. Restrukturisasi menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah upaya keringanan yang diberikan oleh bank atau leasing kepada debitur dalam melakukan pembayaran cicilan pinjaman atau utang.²³ Menurut Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyatakan bahwa hak dan kewajiban debitur terhadap bank selaku kreditur dalam restrukturisasi kredit diantaranya yaitu :

1) Panjang Jangka Waktu Kredit

Perpanjangan waktu pelunasan utang yang telah disepakati dalam perjanjian awal utang piutang antara kreditur dan debitur yang sebelumnya telah lewat waktu terdapat pembaharuan jangka waktu pembayaran. Sehingga debitur melakukan prestasinya dalam hal membayar utang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan kembali dalam restrukturisasi tersebut.

²² *Ibid.* Hal. 120-121.

²³ Dr. Esti Royani, S. S.(et.al). (2020). *Kupas Tuntas Restrukturisasi Kredit Macet*. Banyumas: Penerbit Amerta Media. Hal. 30-31.

2) Penurunan Suku Bunga Kredit

Penurunan suku bunga kredit yaitu adanya pengurangan bunga dari utang debitur yang tertunggak sehingga pembayaran yang akan dibayar oleh debitur lebih kecil daripada sebelumnya.

3) Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit

Pengurangan tunggakan bunga kredit yaitu pengurangan dari bunga dalam utang pokok debitur sehingga bunga yang ditetapkan lebih kecil.

4) Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit

Pengurangan tunggakan pokok kredit yaitu pengurangan jumlah utang pokok sebagaimana yang telah di perjanjikan sehingga menjadi lebih kecil dari utang pokok sebelumnya dalam restrukturisasi.

5) Penambahan Fasilitas Kredit

Penambahan fasilitas kredit dilakukan dengan harapan agar debitur masih mampu mengusahakan usahanya berjalan kembali sehingga dapat melunasi utangnya dengan tambahan kredit barunya. Pemberian tambahan fasilitas kredit harus dilakukan dengan analisa yang cermat, akurat, dan tepat mengenai prospek usaha debitur.

6) Konversi Kredit Menjadi Penyertaan Modal Sementara

Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara yaitu upaya kreditur meringankan debitur dalam membayar utangnya dengan

cara mengonversikan piutangnya salam bentuk saham kepada perusahaan debiturnya (*debt equity swap*).

b. Penilaian Kualitas Aset Dalam Kredit Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menetapkan Kualitas Kredit berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:

1) Prospek Usaha

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang dimaksud dengan penilaian Prospek Usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) potensi pertumbuhan usaha
- b) kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan
- c) kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
- d) dukungan dari grup atau afiliasi
- e) upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

2) Kinerja (*performance*) Debitur

Merujuk pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, penilaian kinerja debitur terhadap memuat komponen-komponen sebagai berikut:

- a) perolehan laba
 - b) struktur permodalan
 - c) arus kas
 - d) sensitivitas terhadap risiko pasar
- 3) Kemampuan Membayar

Pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kemampuan membayar dapat dinilai dengan komponen-komponen sebagai berikut:

- a) ketepatan pembayaran pokok dan bunga
- b) ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur
- c) kelengkapan dokumentasi Kredit
- d) kepatuhan terhadap perjanjian Kredit
- e) kesesuaian penggunaan dana
- f) kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Sehingga dari penilaian kualitas kredit diatas, maka dapat dilihat bagaimana status kelancaran pembayaran utang oleh debitur. Status kelancaran pembayaran utang yang merupakan kewajiban debitur kepada kreditur dalam hal ini adalah bank, dikenal dengan penyebutan status kolektibilitas (kol).²⁴ Menurut Otoritas Jasa

²⁴ *Ibid.Hal. 61.*

Keuangan, kolektibilitas adalah keadaan pembayaran utang pokok dan bunga atas utang oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum ayat (3) status kolektibilitas (kol) dalam dunia perbankan diklasifikasikan oleh bank sentral menjadi lima status/lima kol (kolek) dari yang tertinggi hingga yang terendah yakni :

- a) Kol-1 (Lancar),
- b) Kol-2 (Dalam Perhatian Khusus),
- c) Kol-3 (Kurang Lancar),
- d) Kol-4 (Diragukan), dan
- e) Kol-5 (Macet).

Status Kol-1 sampai Kol-2 dapat digambarkan bahwa debitur masih diperkirakan membayar utang sesuai dengan perjanjian debitur dengan Bank atau biasa disebut *Performing Loan* (PL). Sedangkan status Kol-3 sampai Kol-5 dapat dikategorikan debitur tidak lagi bisa membayarkan utangnya sesuai dengan perjanjian debitur dengan Bank atau biasa disebut *Non-Performing Loan* (NPL).²⁵

²⁵ Prihatina, R. (2022, Februari 09). *Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitannya Dengan dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 (UUHT)*. KPKNL Pekalongan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html>

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Status kolektibilitas kredit perbankan dapat diuraikan yakni :

a) Kol-1 atau Kolek 1 (Lancar)

Kol-1 atau Kolek 1 (Lancar) yang termasuk dalam status kolektibilitas yang tergolong *Performing Loan* (PL). Dalam status ini ditandai dari riwayat pembayaran bunga utang atau utang pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat.

b) Kol-2 atau Kolek 2 (Dalam Perhatian Khusus)

Kol-2 atau Kolek 2 (Dalam Perhatian Khusus) atau sering disingkat DPK, yang termasuk dalam status kolektibilitas *Performing Loan* (PL) yang ditandai oleh keterlambatan debitur membayar utangnya melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya.²⁶ Dalam status ini, permasalahan penyelesaian kredit dapat dilakukan melalui penagihan biasa atau melaksanakan restrukturisasi, tergantung kesepakatan antara debitur dengan kreditur.

c) Kol-3 atau Kolek 3 (Kurang Lancar)

Kol-3 atau Kolek 3 (Kurang Lancar) yang termasuk dalam status kolektibilitas *Non-Performing Loan* (NPL) yang ditandai oleh keterlambatan debitur membayar utangnya lebih dari 90 hari sejak

²⁶ *Ibid.*

tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 3 hingga 4 bulan setelah tanggal jatuh tempo.²⁷ Penetapan status Kol-3 juga dapat diberikan oleh bank apabila debitur masih memiliki itikad baik untuk membayar utangnya meskipun kemampuan membaarnya berkurang namun masih memiliki aliran kas yang cukup baik. Dalam status ini, penyelesaian masalah kredit dapat dilakukan restrukturisasi jika debitur diperkirakan masih mampu membaarnya.

d) Kol-4 atau Kolek 4 (Diragukan)

Kol-4 atau Kolek 4 dengan tagar (Diragukan) yang termasuk dalam status kolektibilitas ditandai oleh keterlambatan membayar utangnya melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo atau maksimum 4 bulan ke atas yaitu antara 121 hari hingga 180 hari.²⁸ Dalam status Kol-4 dapat digeser ke Kol-5 jika bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak hanya tidak mampu membayar kewajibannya, akan tetapi juga tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

e) Kol-5 atau Kolek 5 (Macet)

Kol-5 atau Kolek 5 (Macet) merupakan kolektibilitas terendah yang termasuk dalam status *Non-Performing Loan* (NPL) yang merepresentasikan bahwa angsuran utang pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari, sehingga bank wajib melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah paling terakhir yaitu melelang agunan untuk menutup Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP).²⁹

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat mendefinisikan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) yaitu cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari jumlah sisa pokok pinjaman pada waktu tertentu diluar bunga dan denda (baki debit) berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif. Dalam hal ini penetapan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) sebesar 100 persen dari aktiva produktif untuk mengcover resiko terburuk kredit.³⁰

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*